



BUPATI TANA TIDUNG
PROVINSI KALIMANTAN UTARA

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANA TIDUNG
NOMOR 4 TAHUN 2016

TENTANG
PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN TANA TIDUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI TANA TIDUNG,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten, perlu dibentuk perangkat daerah;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah, Perlu menetapkan Peraturan Daerah Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tana Tidung;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, dipandang perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat daerah Kabupaten Tana Tidung.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Tana Tidung di Propinsi Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4750);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pembentukan Provinsi Kalimantan Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);

4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036).

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TANA TIDUNG
dan
BUPATI TANA TIDUNG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG
PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT
DAERAH KABUPATEN TANA TIDUNG.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
2. Daerah adalah Kabupaten Tana Tidung.
3. Bupati adalah Bupati Tana Tidung.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tana Tidung yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan daerah.

5. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Tana Tidung
6. Inspektorat adalah Inspektorat Kabupaten Tana Tidung.
7. Dinas Daerah adalah Dinas Daerah Kabupaten Tana Tidung.
8. Badan Daerah adalah Badan Daerah Kabupaten Tan Tidung.
9. Lembaga Penunjang Lain adalah Lembaga Penunjang Lain Kabupaten Tana Tidung.
10. Kecamatan adalah Kecamatan Kabupaten Tana Tidung.
11. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disebut UPT adalah unsur pelaksana teknis yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.

Pasal 2

Pembentukan Perangkat Daerah dilakukan berdasarkan asas:

- a. Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah;
- b. Intensitas Urusan Pemerintahan dan potensi Daerah;
- c. Efisiensi;
- d. Efektivitas;
- e. Pembagian habis tugas;
- f. Rentang kendali
- g. Tata kerja yang jelas; dan
- h. Fleksibilitas.

BAB II PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH Bagian Kesatu Pembentukan Perangkat Daerah

Pasal 3

- (1) Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Perangkat Daerah Kabupaten Tana Tidung.
- (2) Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
 - a. Sekretariat Daerah Tipe C;
 - b. Sekretariat DPRD Tipe C;
 - c. Inspektorat Tipe C;
 - d. Dinas Daerah;
 - e. Badan Daerah;
 - f. Lembaga dengan Fungsi Penunjang Lain; dan
 - g. Kecamatan.
- (3) Dinas Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d terdiri dari:
 - a. Dinas Pendidikan Tipe B;
 - b. Dinas Kesehatan Tipe A;
 - c. Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Pemukiman Tipe B;
 - d. Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Tipe B.
 - e. Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Tipe C;

- f. Dinas Penanaman Modal, Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tipe A
 - g. Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tipe B;
 - h. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tipe C;
 - i. Dinas Komunikasi dan Informatika Tipe B;
 - j. Dinas Lingkungan Hidup dan Perhubungan Tipe A;
 - k. Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan Tipe A;
 - l. Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Tipe C.
- (4) Badan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e terdiri dari:
- a. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Litbang Tipe B;
 - b. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Tipe B;
 - c. Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Tipe C;
- (5) Lembaga Dengan Fungsi Penunjang Lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f adalah Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
- (6) Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf g terdiri dari:
- a. Kecamatan Sesayap Tipe A;
 - b. Kecamatan Sesayap Hilir Tipe A;
 - c. Kecamatan Tanah Lia Tipe B;
 - d. Kecamatan Betayau Tipe B;
 - e. Kecamatan Muruk Rian Tipe B.

Bagian Kedua
Susunan Perangkat Daerah
Paragraf 1
Sekretariat Daerah

Pasal 4

- (1) Sekretariat Daerah Tipe C sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a, terdiri atas paling banyak 2 (dua) asisten.
- (2) Asisten sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas paling banyak 3 (tiga) Bagian.
- (3) Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), terdiri atas paling 3 (tiga) subbagian.

Paragraf 2
Sekretariat DPRD

Pasal 5

- (1) Sekretariat DPRD Tipe C sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b, terdiri atas paling banyak 3 (tiga) bagian.
- (2) Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas paling banyak 2 (dua) subbagian.

Paragraf 3
Inspektorat

Pasal 6

- (1) Inspektorat Tipe C sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf c, terdiri atas 1 (satu) sekretariat dan paling banyak 2 (dua) inspektur pembantu.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas 2 (dua) subbagian.

Paragraf 4
Dinas Daerah

Pasal 7

- (1) Dinas Daerah Tipe A terdiri atas 1 (satu) sekretariat dan paling banyak 4 (empat) bidang.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas paling banyak 3 (tiga) subbagian.
- (3) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas paling banyak 3 (tiga) seksi.

Pasal 8

- (1) Dinas Daerah Tipe B terdiri atas 1 (satu) Sekretariat dan paling banyak 3 (tiga) bidang.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas 2 (dua) subbagian.
- (3) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas paling banyak 3 (tiga) seksi.

Pasal 9

- (1) Dinas Daerah Tipe C terdiri atas 1 (satu) Sekretariat dan paling banyak 2 (dua) bidang.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas 2 (dua) subbagian.
- (3) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas paling banyak 3 (tiga) seksi.

Pasal 10

Dinas Daerah yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Urusan Pemerintahan bidang pertanian dapat memiliki 2 (dua) bidang lebih banyak dari yang berlaku bagi dinas lain.

Paragraf 5
Badan Daerah

Pasal 11

- (1) Badan Daerah tipe A terdiri atas 1 (satu) sekretariat dan paling banyak 4 (empat) bidang.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu), terdiri atas 3 (tiga) subbagian.
- (3) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas paling banyak 3 (tiga) subbidang.

Pasal 12

- (1) Badan Daerah tipe B terdiri atas 1 (satu) sekretariat dan paling banyak 3 (tiga) bidang.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu), terdiri atas 2 (dua) subbagian.
- (3) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas paling banyak 3 (tiga) subbidang.

Pasal 13

- (1) Badan Daerah tipe C terdiri atas 1 (satu) sekretariat dan paling banyak 2 (dua) bidang.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu), terdiri atas 2 (dua) subbagian.
- (3) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas paling banyak 3 (tiga) subbidang.

Pasal 14

Badan Daerah yang menyelenggarakan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan bidang keuangan dapat memiliki 2 (dua) bidang lebih banyak dari yang berlaku bagi badan lain.

Paragraf 6
Lembaga dengan Fungsi Penunjang Lain

Pasal 15

Kelengkapan organisasi lembaga penunjang lain ditentukan berdasarkan pada peraturan perundang-undangan yang mengaturnya.

Bagian Keenam
Susunan Organisasi dan Tata Kerja

Pasal 23

Ketentuan lebih lanjut mengenai susunan organisasi dan tata kerja, serta tata kerja Perangkat Daerah dan unit di bawahnya ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB IV
PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS

Pasal 24

- (1) Pada Dinas Daerah dan Badan Daerah dapat dibentuk Unit Pelaksana Teknis
- (2) Pembentukan UPT sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) UPT dibentuk untuk melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang perangkat daerah.

Pasal 25

- (1) Selain UPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 terdapat UPT di bidang pendidikan berupa satuan pendidikan Daerah.
- (2) Satuan Pendidikan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbentuk satuan pendidikan formal.

Pasal 26

- (1) Selain UPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24, terdapat UPT di bidang kesehatan berupa Rumah Sakit Daerah sebagai unit organisasi bersifat fungsional dan unit layanan yang bekerja secara profesional.
- (2) Rumah Sakit Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat otonom dalam penyelenggaraan tata kelola rumah sakit dan tata kelola klinis serta menerapkan pola pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum Daerah.

Pasal 27

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, UPT yang sudah dibentuk tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan ditetapkannya peraturan Bupati tentang pembentukan UPT yang baru.

BAB V
STAF AHLI

Pasal 28

- (1) Bupati dalam melaksanakan tugasnya dapat dibantu Staf ahli.

- (2) Staf ahli berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati dan secara administratif dikoordinasikan oleh sekretaris daerah.
- (3) Staf ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berjumlah paling banyak 3 (tiga) orang.
- (4) Staf ahli Bupati diangkat dari pegawai negeri sipil yang memenuhi persyaratan.
- (5) Pengangkatan dan pemberhentian staf ahli bupati oleh Bupati.

BAB V KEPEGAWAIAN

Pasal 29

Pejabat Aparatur Sipil Negara pada Perangkat Daerah diangkat dan diberhentikan oleh Bupati sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB VI KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 30

- (1) Perangkat Daerah yang menangani urusan pemerintahan bidang Kesatuan Bangsa dan Politik yang terbentuk dengan susunan organisasi dan tata kerja sebelum Perda ini diundangkan, tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan peraturan perundang-undangan mengenai pelaksanaan urusan pemerintahan umum diundangkan.
- (2) Pada saat mulai berlakunya Peraturan Daerah ini, pejabat yang ada tetap menduduki jabatannya dan melaksanakan tugasnya sampai dengan ditetapkannya pejabat yang baru berdasarkan Peraturan Daerah ini.
- (3) Untuk pengisian Pejabat yang baru sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan pada bulan Desember 2016

Pasal 31

Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi perangkat daerah, sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini dilaksanakan mulai tahun 2017.

BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 32

- (1) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka:
 - a. Peraturan Daerah Kabupaten Tana Tidung Nomor 6 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan Dilingkungan Pemerintah Kabupaten Tana Tidung;
 - b. Peraturan Daerah Kabupaten Tana Tidung Nomor 6 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tana Tidung;

- c. Peraturan Daerah Kabupaten Tana Tidung Nomor 7 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Tana Tidung;
- d. Peraturan Daerah Kabupaten Tana Tidung Nomor 8 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Bappeda dan Lingkungan Hidup dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Tana Tidung;
- e. Peraturan Daerah Kabupaten Tana Tidung Nomor 9 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Korps Pegawai Republik Indonesia dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

(2) Semua ketentuan yang mengatur tentang organisasi perangkat daerah wajib mendasarkan dan menyesuaikan pengaturannya dengan Peraturan Daerah ini.

Pasal 33

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tana Tidung.

Ditetapkan di Tideng Pale
pada tanggal 10 November 2016

BUPATI TANA TIDUNG

Ttd

H. UNDUNSYAH

Diundangkan di Tideng Pale
Pada tanggal 2 Desember 2016

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TANA TIDUNG,

Ttd

M. YUSUF BADRUN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TANA TIDUNG TAHUN 2016 NOMOR 04

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANA TIDUNG, PROVINSI KALIMANTAN UTARA: (4/2016)

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN ORGANISASI

M. Agus Bahtiar, S.Pd, M.Si
Pembina TK.1/IVb
NIP.19720817 200003 1 008

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANA TIDUNG
NOMOR 4 TAHUN 2016
TENTANG
PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT
DAERAH

I. UMUM

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, membawa perubahan yang signifikan terhadap pembentukan Perangkat Daerah, dengan prinsip tepat fungsi dan tepat ukuran (*right sizing*) berdasarkan beban kerja yang sesuai dengan kondisi nyata di daerah. Hal ini juga sejalan dengan prinsip penataan organisasi Perangkat Daerah yang rasional, proporsional, efektif dan efisien.

Pengelompokan organisasi perangkat daerah didasarkan pada konsepsi pembentukan organisasi yang terdiri atas 5 (lima) elemen, yaitu kepala Daerah (*strategic apex*), sekretaris daerah (*middle line*), dinas daerah (*operating core*), badan/fungsi penunjang (*technostructure*), dan staf pendukung (*supporting staff*). Dinas Daerah merupakan pelaksana fungsi inti (*operating core*) yang melaksanakan tugas dan fungsi sebagai pembantu kepala daerah dalam melaksanakan fungsi mengatur dan mengurus sesuai bidang urusan pemerintahan yang diserahkan kepada daerah, baik urusan wajib maupun urusan pilihan. Badan daerah melaksanakan fungsi penunjang (*technostructure*) yang melaksanakan fungsi mengatur dan mengurus untuk menunjang kelancaran pelaksanaan fungsi inti (*operating core*).

Dasar utama pembentukan perangkat daerah adalah adanya urusan pemerintahan yang diserahkan kepada daerah yang terdiri atas urusan Pemerintahan wajib dibagi atas urusan pemerintahan pilihan. Urusan Pemerintahan wajib dibagi atas Urusan Pemerintahan yang berkaitan dengan pelayanan dasar dan urusan pemerintahan yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar.

Pembentukan Perangkat Daerah harus mempertimbangkan factor keuangan, jumlah penduduk, kemampuan keuangan daerah serta besaran beban tugas sesuai dengan urusan pemerintahan yang diserahkan kepada daerah sebagai mandate yang wajib dilaksanakan oleh setiap daerah melalui perangkat daerah.

Penataan kelembagaan perangkat daerah kabupaten tana tidung berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah, sehingga dalam pembentukan Perangkat Daerah yang ditetapkan dalam peraturan daerah ini, sudah menetapkan dan mengatur tentang nama atau nomenklatur perangkat daerah, sedang organisasi dan tata kerja organisasi perangkat daerah ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Peraturan Daerah Kabupaten Tana Tidung tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah ini dalam rangka meningkatkan fungsi penyelenggaraan pemerintahan daerah. Dalam penataan satuan kerja perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Tana Tidung

telah menerapkan prinsip-prinsip organisasi secara rasional, proporsional, efisien dan efektif sesuai dengan kebutuhan nyata dan kemampuan daerah serta adanya koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan simplifikasi serta komunikasi kelembagaan antar pusat dan daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Istilah yang dirumuskan dalam Pasal ini dimaksudkan agar terdapat keseragaman pengertian, sehingga dapat menghindari kesalahpahaman dalam penafsiran pasal-pasal yang terdapat dalam peraturan daerah ini.

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan asas "Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah" adalah Perangkat Daerah hanya dibentuk untuk melaksanakan Urusan Pemerintahan berdasarkan asas otonomi dan Tugas Pembantuan.

Huruf b

Yang dimaksud dengan asas "intensitas Urusan Pemerintahan dan potensi Daerah" adalah penentuan jumlah dan susunan Perangkat Daerah didasarkan pada volume beban tugas untuk melaksanakan suatu Urusan Pemerintahan atau volume beban tugas untuk mendukung dan menunjang pelaksanaan Urusan Pemerintahan.

Huruf c

Yang dimaksud dengan asas "efisiensi" adalah pembentukan Perangkat Daerah ditentukan berdasarkan perbandingan tingkat daya guna yang paling tinggi yang dapat diperoleh.

Huruf d

Yang dimaksud dengan asas "efektivitas" adalah pembentukan Perangkat Daerah harus berorientasi pada tujuan yang tepat guna dan berdaya guna.

Huruf e

Yang dimaksud dengan asas "pembagian habis tugas" adalah pembentukan Perangkat Daerah yang membagi habis tugas dan fungsi penyelenggaraan pemerintahan kepada Perangkat Daerah dan tidak terdapat suatu tugas dan fungsi yang dibebankan pada lebih dari satu Perangkat Daerah.

Huruf f

Yang dimaksud dengan asas "rentang kendali" adalah penentuan jumlah Perangkat Daerah dan jumlah unit kerja pada Perangkat Daerah didasarkan pada kemampuan pengendalian unit kerja bawahan.

Huruf g

Yang dimaksud dengan asas "tata kerja yang jelas" adalah pelaksanaan tugas dan fungsi Perangkat Daerah dan unit kerja pada Perangkat Daerah mempunyai hubungan kerja yang jelas, baik vertikal maupun horizontal.

Huruf h

Yang dimaksud dengan asas "fleksibilitas" adalah penentuan tugas dan fungsi Perangkat Daerah dan unit kerja pada Perangkat Daerah memberikan ruang untuk menampung tugas

dan fungsi yang diamanatkan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 3

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “Sekretariat Daerah” adalah unsur staf pendukung Bupati yang melaksanakan fungsi perumusan kebijakan, koordinasi pemerintahan, organisasi dan administrasi umum serta fungsi pendukung lainnya.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “Sekretariat DPRD” adalah unsur staf pendukung DPRD.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “Inspektorat” adalah unsur yang menjalankan fungsi pengawasan.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “Dinas Daerah” adalah unsur pelaksana Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “Badan Daerah” adalah unsur penunjang pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.

Huruf f

Yang dimaksud dengan Lembaga Penunjang Lain adalah unsur pelaksana peraturan perundang-undangan dan memberikan pelayanan yang menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi semua perangkat daerah.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “kecamatan” adalah unsur yang dibentuk dalam rangka meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat desa atau sebutan lain dan kelurahan.

Ayat (3)

Huruf a

Dinas Pendidikan adalah dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pendidikan dan kebudayaan;

Huruf b

Dinas Kesehatan adalah dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesehatan serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;

Huruf c

Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Pemukiman adalah dinas yang menyelenggarakan urusan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang, perumahan dan kawasan pemukiman

Huruf d

Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran adalah Satuan yang menyelenggarakan sub urusan pemerintahan bidang ketentraman dan ketertiban;

- Huruf e
Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM adalah dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Tenaga Kerja, Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM;
- Huruf f
Dinas Penanaman Modal, Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu adalah dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Penanaman Modal, Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- Huruf g
Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa adalah dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa serta pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
- Huruf h
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil adalah Dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
- Huruf i
Dinas Komunikasi dan Informatika adalah Dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika, persandian dan Statistik;
- Huruf j
Dinas Lingkungan Hidup dan Perhubungan adalah dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Lingkungan Hidup dan Perhubungan;
- Huruf k
Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan adalah Dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanian, pangan dan perikanan;
- Huruf l
Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga adalah Dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pariwisata, kepemudaan dan olahraga.
- Ayat (4)
Huruf a
Badan Perencanaan Pembangunan dan Litbang Daerah adalah badan yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang perencanaan, serta bidang penelitian dan pengembangan;
- Huruf b
Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah adalah badan yang menyelenggarakan penunjang urusan pemerintahan bidang keuangan serta aset daerah;
- Huruf c
Badan Kepegawaian, dan Pengembangan SDM adalah Badan yang menyelenggarakan penunjang urusan pemerintahan bidang kepegawaian serta bidang Pendidikan dan Pelatihan;
- Ayat (5)
Cukup jelas
- Ayat (6)
Huruf a
Cukup jelas.
- Huruf b
Cukup jelas.

Huruf c Cukup jelas.
Huruf d Cukup jelas.
Huruf e Cukup jelas

Pasal 4 Cukup jelas.
Pasal 5 Cukup jelas.
Pasal 6 Cukup jelas.
Pasal 7 Cukup jelas.
Pasal 8 Cukup jelas.
Pasal 9 Cukup jelas.
Pasal 10 Cukup jelas.
Pasal 11 Cukup jelas.
Pasal 12 Cukup jelas.
Pasal 13 Cukup jelas.
Pasal 14 Cukup jelas.
Pasal 15 Cukup jelas.
Pasal 16 Cukup jelas.
Pasal 17 Cukup jelas.
Pasal 18 Cukup jelas.
Pasal 19 Cukup jelas.
Pasal 20 Cukup Jelas
Pasal 21 Cukup jelas.
Pasal 22 Cukup jelas.
Pasal 23 Cukup jelas.
Pasal 24 Cukup jelas.
Pasal 25 Cukup jelas.
Pasal 26 Cukup jelas.
Pasal 27 Cukup jelas.
Pasal 28 Cukup jelas.

Pasal 29
Cukup jelas
Pasal 30
Cukup jelas
Pasal 31
Cukup jelas
Pasal 32
Cukup jelas
Pasal 33
Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TANA TIDUNG NOMOR